



P U T U S A N

Nomor 246/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 246/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 7 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Taba Renah, pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan wali nikah ayah



kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 939/50/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 14 Agustus 2001;

- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Taba Renah di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 11 tahun, setelah itu pindah dengan mengontrak di Desa Taba Renah selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu berpisah;-
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 30 Juli 2002 ;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 10 Januari 2009, sekarang kedua orang anak tersebut ikut dengan Penggugat
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat merasa Penggugat hanya membuat Tergugat susah;
 - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 April 2013, berawal ketika anak minta uang belanja sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan mengatakan bahwa hanya Tergugat



yang susah untuk mencari nafkah jadi percuma saja karena Penggugat dan anak hanya minta-minta saja, sampai pada akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuannya;

- 7 Bahwa semenjak Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah pada Penggugat dan anak yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 bulan;
- 8 Bahwa sudah ada upaya damai yang ditempuh oleh keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak mau untuk dirukunkan;
- 9 Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak



pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti sebagaimana relaas tanggal 16 Mei 2013 untuk sidang tanggal 22 Mei 2013 dan relaas tanggal 30 Mei 2013 untuk sidang tanggal 5 Juni 2013;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 939/50/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT, saat ini berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Renah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi setelah itu mereka mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah menjemput Tergugat, ketika saksi nasehati Tergugat, lalu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mau pulang asalkan saksi menelpun Penggugat dulu dengan menanyakan apakah Penggugat masih mau dengan Tergugat, akhirnya saksi tanyakan langsung kepada Penggugat dan jawabannya masih mau, lalu saksi datang menemui Tergugat, ternyata Tergugat tidak memberi jawaban apa-apa;
- Bahwa satu minggu setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, keluarga Tergugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menjemput Tergugat,



tetapi tidak berhasil, karena sampai sekarang Tergugat tidak memberikan jawaban kapan Tergugat bersedia dijemput;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT dan saat ini ia berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 11 (sebelas) tahun yang lalu, saksi hadir disaat mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Renah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat 1 ½ bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah mereka pindah ke rumah sendiri, mereka mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, waktu itu kebetulan saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan waktu itu anak mereka meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000,- (seribu



rupiah), Tergugat marah dengan mengatakan bahwa hanya Tergugat saja yang susah-susah mencari uang, sementara Penggugat dan anak hanya meminta uang saja kepada Tergugat;

- Bahwa saksi lihat hubungan orang tua Tergugat dengan Penggugat kurang harmonis, orang tua Tergugat pernah mengatakan di depan saksi apabila Tergugat kembali ke rumah Penggugat, Tergugat hanya dijadikan sebagai budak oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti sebanyak 2 kali yaitu tanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 30 Mei



2013, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 150 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 10 (sepuluh) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merasa Penggugat hanya membuat Tergugat susah, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada tanggal 5 April 2013, berawal ketika anak minta uang belanja sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada Tergugat, namun Tergugat marah-marah dengan mengatakan Tergugat susah mencari nafkah, Penggugat dan anak-anak hanya bisa minta saja dan akibat pertengkaran itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2001, oleh karenanya bukti surat



tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 13 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak pertengkaran yang terakhir (April 2013), Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, kedua saksi dan keluarga telah bersaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah 2 (dua) bulan ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diusahakan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sekalipun hanya satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dengan telah seringnya diupayakan perdamaian oleh kedua saksi dan keluarga



Penggugat, tetapi tetap tidak berhasil, maka hal tersebut menjadi indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat dan Tergugat yang sama-sama tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya, hal ini menjadi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta



kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan



dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Raden Ayu Husna. AR. dan Abd. Samad A. Azis, S.H. hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor 246/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 13 Mei 2013 dan diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota di atas serta dibantu oleh Ida Fitriyah S.H panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Ida Fitriyah, S.H.



Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 150.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A Aman A. Yamin, S.H